



7

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

NOMOR : 159 /KPA/SK.HM2.1/I/2024

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS HUBUNGAN MASYARAKAT
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa salah satu bentuk pelayanan Publik di lingkungan Pengadilan Agama adalah memberikan Informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat;
- b. Bahwa untuk memberikan informasi yang benar kepada masyarakat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu mengangkat petugas yang secara khusus memberikan informasi kepada masyarakat;
- c. Hakim yang namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melakukan tugas sebagai Hubungan Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 14 tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

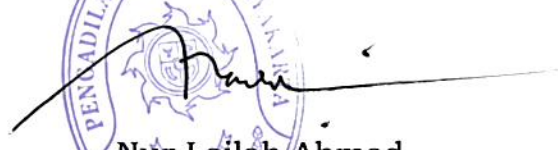
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS)**
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Petugas Hubungan Masyarakat (HUMAS) Nomor : W12-A1/1311/HK.05/V/2022, tanggal 03 Mei 2022.
- KEDUA : Mengangkat kembali Petugas Hubungan Masyarakat (HUMAS) Pengadilan Agama Yogyakarta sebagaimana

terlampir, disamping sebagai Hakim sehari-harinya memeriksa dan mengadili perkara.

- KETIGA : Humas Pengadilan Agama Yogyakarta bertugas :
1. Menjadi penghubung Pimpinan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan para pihak yang membutuhkan informasi tentang segala kegiatan Pengadilan Agama Yogyakarta;
 2. Mendampingi dan atau mewakili Pimpinan Pengadilan Agama Yogyakarta dalam wawancara atau jumpa pers;
 3. Membina komunikasi dengan masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan Pengadilan Agama Yogyakarta serta berperan aktif dalam pelayanan hukum bagi masyarakat;
 4. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada 02 Januari 2024

KETUA

Nur Lailah Ahmad

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
NOMOR : 159/KPA/SK.HM2.1/1/2024
TANGGAL : 02 Januari 2024

**PETUGAS HUBUNGAN MASYARAKAT
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

NO	NAMA	PANGKAT/GOL.	JABATAN DALAM DINAS
1.	Mochamad Djauhari	Pembina Utama Madya/ IV/d	Hakim Utama Muda

KETUA



Nur Lailah Ahmad